

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR: 4 TAHUN 1981 (4/1981)

TENTANG
TERMINAL BIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- MENIMBANG :
1. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1975 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.
 2. Bahwa dengan adanya angkutan Bis Kota, perlu ditetapkan Terminalnya dan demi daya guna dan hasil guna Terminal tersebut disatukan dengan Terminal Bis.
- MENINGGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
 4. Undang-undang Nomor 12/Drt/1957 tentang Retribusi Daerah.
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No.KM.169/L/Phb-76 dan Nomor 81 Tahun 1976 tanggal 12 April 1976, tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. KM.26/HK.205/PHB.1977 dan Nomor 271 Tahun 1977 tanggal 10-8-1977 tentang Terminal dan Retribusi Terminal.
 7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.272/1977, tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No.KM.26/Hk. 205/Phb-77 dan Nomor 271 Tahun 1977.
 8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974.531-441 tanggal 26 Agustus 1980 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jembatan Timbang

dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bis.

9. peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 1959.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA, TENTANG "TERMINAL BIS", sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

ISTILAH-ISTILAH

Dalam Peraturan dengan :

1. Walikotaamadya adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
2. DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
3. Terminal Bis adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya yang menggunakan kendaraan Bis, guna mengatur kedatangan, pemberangkatan, dan berpangkal kendaraan Bis, serta memuat dan menurunkan orang atau barang.
4. Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
5. Bis Kota adalah Bis yang dipergunakan untuk angkutan penumpang umum yang beroperasi di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan pembayaran.

BAB II TEMPAT

Pasal 2

- (1) Tempat untuk terminal Bis terletak di jalan Veteran Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Di Terminal Bis tersebut ayat (1) pasal ini disediakan

tempat-tempat Bis sesuai dengan jurusannya.

- (3) Tempat untuk Bis dan Bis Kota juga tempat untuk angkutan penumpang lainnya di Terminal Bis diatur dengan Keputusan Walikotaamadya.
- (4) Semua Bis yang memulai, melewati atau mengakhiri perjalanan di Kotamadya Yogyakarta harus masuk Terminal Bis, kecuali Bis-bis pelayanan, pariwisata dan lain sebagainya yang sejenis, dengan mendapat ijin terlebih dahulu dari Instansi yang berwenang.
- (5) Semua Bis Kota yang beroperasi di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta harus memulai dan mengakhiri perjalanan di Terminal Bis.

BAB III RETRIBUSI BEA MASUK DAN SEWA

Pasal 3

- (1) Tiap Bis yang masuk Terminal Bis dikenakan Retribusi Terminal yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Bis Cepat Rp.300,- (tiga ratus rupiah) sekali masuk.
 - b. Untuk Bis Lambat Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) sekali masuk.
- (2) Tiap Bis Kota yang masuk di Terminal Bis dikenakan Retribusi sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) sekali masuk.
- (3) Tiap kendaraan selain tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini, yang memasuki halaman Terminal Bis dipungut bea masuk yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan bermotor roda empat @ Rp.50,- (lima puluh rupiah) sekali masuk.
 - b. Untuk kendaraan bermotor roda dua @ Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) sekali masuk.
 - c. untuk kendaraan tidak bermotor :
 - Andong sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah);
 - Becak dan sepeda Rp.15,- (lima belas rupiah) sekali masuk.
- (4) Bagi Bis yang karena sesuatu hal terpaksa berparkir di halaman Terminal Bis, dikenakan Retribusi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) tiap 5 (lima) jam atau kurang.
- (5) Kendaraan bermotor roda empat yang akan menggunakan tempat yang telah disediakan di Terminal Bis untuk menginap,

dikenakan Retribusi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) tiap sehari/semalam atau kurang.

- (6) Tiap orang yang memasuki halaman Terminal Bis, kecuali penumpang Bis dikenakan bea masuk sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) sekali masuk.
- (7) Tiap penjual yang menjajakan dagangannya di dalam Terminal Bis, dikenakan bea masuk sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) sekali masuk.

Pasal 4

Tiap penggunaan Kios/bangunan di Terminal Bis dikenakan sewa Kios yang besarnya sebagai berikut :

- a. Untuk kios yang dipergunakan sebagai tempat penjualan karcis Bis Cepat, tiap Kios Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- b. Untuk kios yang dipergunakan sebagai Kantor Pos Pembantu dan Telepon Umum, setiap Kios Rp.5.000", (lima ribu rupiah) setiap bulan.
- c. Untuk Kios yang dipergunakan selain sub a dan b Pasal ini, setiap M2 (meter persegi) Rp.200,- (dua ratus rupiah) setiap bulan.

BAB IV PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 5

Pengelolaan sarana dan prasarana di Terminal Bis dilaksanakan oleh DIPENDA.

Pasal 6

- (1) Semua pungutan yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, bekerja sama dengan Instansi yang bersangkutan.
- (2) Seluruh pungutan uang yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 disetorkan kepada Kantor Kas Daerah Kotamadya Yogyakarta, selambat-lambatnya dalam waktu satu hari kerja setelah penerimaan.

Pasal 7

Dilarang mengadakan pungutan apapun di Terminal Bis selain yang tersebut dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 8

pengawasan pelaksanaan dan atau pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pedapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB VI KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN

Pasal 9

- (1) Keamanan Umum dan Ketertiban lalu lintas di Terminal Bis diatur menurut peraturan yang berlaku dan ditugaskan kepada Alat/Aparat Keamanan Negara dan Daerah, serta Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- (2) Kebersihan Terminal menjadi kewajiban dan tanggung jawab Dipenda.

BAB VII SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini mengakibatkan Bis yang bersangkutan tidak diijinkan melanjutkan perjalanan.
- (2) Tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan (6) Peraturan Daerah ini dilarang memasuki Terminal Bis.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (4) dan (5) peraturan Daerah ini, dikenakan denda sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- (4) Pelanggaran ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan denda sebesar sepuluh kali sewa.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dihukum kurungan selama-lamanya (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (6) Pelanggaran terhadap pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat dituntut hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII PENUTUPAN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang mengenai pelaksanaan lebih lanjut daripada, Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1975 tentang Stasiun Bis dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 2 Nopember 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Ttd.

DRS. SOEMPONO
WAKIL KETUA I

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Ttd.

SOEGIARTO

Setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa No.:46/KPTS/1982 diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 3 Seri B

Pada tanggal : 1 Mei 1982.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan Surat Keputusan tanggal : 20 Maret 1982 nomor: 46/KPTS/1982.

Sekretaris Kotamadya
Yang menjalankan tugas.

Ttd.

Prodjowidjono.
NIP. 490015926.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1981

TENTANG

TERMINAL BIS

Penjelasan Umum

Bertambahnya jumlah penduduk di Kota Yogyakarta akhir ini berjalan dengan cepat dan hal ini dengan sendirinya membawahkan akibat-akibat tertentu antara lain: meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan kebutuhan akan angkutan kota. Dengan sendirinya hal ini membutuhkan peraturan yang mengatur perkembangan tadi, khususnya mengenai angkutan kota, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1975 yang mengatur Stasiun Bis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di atas, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

Pengertian tentang Terminal Bis dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No.KM.169/L/Phb-76 dan Nomor 81 Tahun 1976 tanggal 12-4-1976, tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya.

Terminal Bis ini tidak hanya merupakan tempat Bis Umum saja, tetapi juga tempat Bis Kota, mempunyai tempat parkir Taksi, Sepeda Motor, Becak, Andong, Titipan Sepeda dan sarana-sarana lain yang menunjang Terminal Bis. Retribusi Bis Umum dalam Peraturan Daerah ini diatur menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No.KM.26/HK.205/PHB.1977 dan 271 Tahun 1977 tanggal 10 Agustus 1977, tentang Terminal dan Retribusi Terminal, yang selanjutnya dirubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.974.531-441 tanggal 26 Agustus 1980, tentang perubahan Tarif Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bis. Sedangkan Retribusi Terminal Bis Kota, Bea masuk Taksi dan lain-lain diatur dalam Peraturan Daerah ini, sesuai dengan wewenang yang ada pada Pemerintah Daerah.

Perbedaan antara Bis Umum dan Bis Kota terutama ditekankan, kepada fungsi masing-masing. Bis Kota berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akan angkutan kota dan karena trayeknya hanya di dalam kota. Tidak demikian halnya dengan Bis Umum yang beroperasi antar Propinsi maupun antar Daerah.

Agar kendaraan-kendaraan yang berpangkal di Terminal Bis tidak saling mengganggu, maka untuk masing-masing kendaraan ditunjuk tempatnya sendiri-sendiri.

Untuk memelihara ketertiban di dalam terminal Bis maka setiap orang, sepeda motor, becak, andong dan sepeda yang memasuki terminal bis dpungut bea masuk.

Bis/kendaraan bermotor roda empat yang karena sesuatu sebab tidak dapat meninggalkan terminal pada waktunya, atau malahan terpaksa menginap di terminal Bis, agar tidak mengganggu keberangkatan/kendaraan Bis maka di Terminal Bis disediakan tempat tertentu untuk parkir dengan dipungut retribusi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).

Selain pungutan yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, dilarang adanya pungutan lain, hal tersebut, untuk mencegah adanya pungutan-pungutan lain.

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat 3 (tiga) macam sanksi :

- a. Sanksi yang berupa larangan meneruskan perjalanan/memasuki halaman terminal Bis.
- b. Sanksi denda.
- c. Sanksi pidana.

Sanksi tersebut ad. a dan b dilaksanakan oleh pelaksana Peraturan Daerah ini tanpa melalui keputusan Pengadilan Negeri.

Maksudnya untuk sanksi dapat segera diterapkan. Kecepatan penerapan sanksi mempunyai pengaruh psikologis yang positif terhadap pelanggarannya dan disesuaikan dengan keadaan pada waktu sekarang yang menghendaki segala sesuatunya diselesaikan dengan cepat.

hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, sudah diatur oleh Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, dan hal-hal yang berupa pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya.

Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1

1. : Cukup jelas.
2. : Cukup jelas.
3. : Cukup jelas.
- 4,5 : Perbedaan Bis Umum dengan Bis kota terutama terletak pada perbedaan daerah operasi.

Pasal 2

- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud adalah pembagian tempat di dalam Terminal Bis yang diperuntukkan bagi tempat parkir Bis dan Bis kota serta tempat parkir angkutan penumpang lainnya.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 3

- ayat (1) : sub a & b : Besarnya retribusi tersebut ayat ini adalah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974.531-441 tanggal 26 Agustus 1980 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan mobil Bis.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Besarnya sewa kios tersebut pada pasal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1978.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana di Terminal Bis ialah : Gedung Pertunjukan, WC/Kamar Kecil, Tempat Titipan Sepeda/Sepeda Motor, Tempat Cuci Mobil dan Kios-kios.
- Pasal 6
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Maksud pasal ini adalah untuk mencegah adanya pungutan liar.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 :
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan ketertiban lalu Lintas ialah pengaturan tempat parkir bagi Bis dan Kendaraan lainnya serta pengaturan jam pemberangkatan Bis.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Pelaksanaan ayat ini dilakukan setelah yang bersangkutan mendapat peringatan dua kali berturut-turut dalam waktu 14 hari.

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.